



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR: 15/HK.03.2-Kpt/5308/Sek-Kab/I/2021

TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PPID  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penghimpunan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu menunjuk Operator PPID dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/III/2016, tanggal 01 Maret 2016, Perihal: Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

KESATU...

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Sdra. **Yoseph Albertus Manulemba** NIP. 197303242009101001 Jabatan Staf/Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai Operator PPID pada KPU Kabupaten Ende Tahun 2020;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menjalankan fungsi operator di PPID KPU Kabupaten Ende;
  2. Menghimpun informasi dan dokumentasi dari seluruh sub bagian di lingkup KPU Kabupaten Ende;
  3. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan penyampaian pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
Ttd  
MEI TANTY V.T. DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

